BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sanksi pidana mati di Indonesia sejak lama menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut muncul ke permukaan menyusul desakan dari sebagian lapisan masyarakat yang menghendaki agar pelaksanaan hukuman terhadap terpidana mati segera direalisasikan, dalam hal ini merupakan sebagian masyarakat yang mendukung sanksi pidana mati. Sebagian lapisan masyarakat lainnya menentang pelaksanaan sanksi pidana mati dan bersikukuh agar sanksi pidana mati dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya dengan hak untuk hidup (the right to life). Indonesia sebagai negara yang mempunyai falsafah Pancasila, permasalahan sanksi pidana mati tetap menjadi perbincangan yang dapat menimbulkan permasalahan, karena masih banyak para ahli yang mempersoalkan. Sanksi pidana mati merupakan jenis sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan di atas, sanksi pidana mati harus ditinjau kembali mengingat beberapa alasan seperti reformasi hukum positif Indonesia yang belum menunjukkan adanya sistem peradilan yang berdiri sendiri (independent) dan aparatnya yang belum bersih. Buruknya sistem peradilan dapat memperbesar peluang sanksi pidana mati lahir dari sebuah proses yang salah.

² Ibid hlm, 6.

¹ Bambang Poernomo SH, Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 5.

Apakah ancaman dan pelaksanaan sanksi pidana mati dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana? Tidak ada pembuktian ilmiah bahwa sanksi pidana mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Hal tersebut dapat diartikan bahwa sanksi pidana mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Meningkatnya kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketidaan sanksi pidana mati, namun oleh permasalahan struktural lainnya seperti kemiskinan, aparat hukum atau negara yang korup. Sanksi pidana mati justru menjadi amunisi ideologis untuk meningkatkan radikalisme dan militansi para pelaku, seperti dalam kasus Amrozi dan kawan-kawan. Amrozi dan kawan-kawan menganggap bahwa eksekusi tersebut sebagai mati syahid.³

Sanksi pidana mati di Indonesia selama ini masih bias kelas dan diskriminasi, sanksi pidana mati tidak pernah menjangkau pelaku dari kelompok elit, pada umumnya melakukan sebagai kejahatan serius atau luar biasa. Para pelaku korupsi, pelaku pelanggaran HAM berat dengan jumlah korban yang jauh lebih tinggi dan merugikan ekonomi orang banyak tidak pernah divonis bahkan dituntut sanksi pidana mati. Hukum sebagai sebuah institusi buatan manusia tentu tidak bisa selalu benar dan tidak juga selalu salah.⁴

Sikap politik pemerintah terhadap sanksi pidana mati juga bersifat ambigu.

Pemerintah Republik Indonesia sering mengajukan permohonan secara gigih

³ Abdul Manan, Anton Septian, *Jalan Panjang Menghapus Pidana Mati*, http://jurnalis.wordpress.com/2008/08/17/jalan-panjang-menghapus-pidana-mati/, 14 Januari 2009

⁴ Abdullah Yazid, *Meninjau Ulang Pidana Mati*, http://www.averroes.or.id/opinion/meninjau-ulang-hukuman-mati.html, 14 Januari 2009

kepada pemerintah Arab Saudi agar tidak menjalankan sanksi pidana mati kepada para warga negara Indonesia di luar negeri dengan alasan kemanusiaan, seperti kasus Kartini, seorang tenaga kerja wanita. Hal ini tidak terjadi pada kasus sanksi pidana mati terhadap warga negara Indonesia dan warga negara asing di dalam negeri Republik Indonesia.

Penerapan sanksi pidana mati menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 36, 37, 41, dan 42 (3) masih mencantumkan sanksi pidana mati. Pasal-pasal tersebut sangat kontradiktif dengan undang-undang yang dibuat untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta melindungi hak hidup manusia. Hal tersebut menjadikan salah satu argumentasi masyarakat yang menolak sanksi pidana mati. Bagi masyarakat yang mendukung sanksi pidana mati tetap mendukung sanksi pidana mati karena sesuai dengan hukum positif Indonesia walaupun semenjak era reformasi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara.

Reformasi hukum menegaskan pentingnya hak untuk hidup meskipun sanksi pidana mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional. Pasal 28A dan Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 (Amandemen Kedua), sila kedua butir 1 Pancasila dan Pasal 1 butir 1 dan 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Ratifikasi *Declaration of Human Right* yang tertuang dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Undang-Undang No. 12

Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik), adalah bukti konkrit untuk ditinjau kembali sanksi pidana mati.

B. Rumusan Masalah

Apakah sanksi pidana mati sesuai dengan Pancasila dan hak asasi manusia yang melindung hak hidup warga negara?

C. Tujuan Penelitian

Bagian ini menguraikan tentang apa yang hendak dicapai oleh peneliti sehubungan dengan masalah hukumnya. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data atau mencari data tentang apakah sanksi pidana mati sesuai dengan jiwa Pancasila dan hak asasi manusia yang melindungi hak hidup warga negara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan masyarakat umum akan lebih mengetahui serta menghargai hak hidup warga negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya bidang ilmu hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan peneliti bahwa permasalahan hukum yang diteliti belum pernah diteliti oleh orang lain (bukan duplikasi). Jika ternyata ada kesamaan topik yang diteliti, tentunya terdapat perbedaan di dalam melakukan penelitian. Dari sudut pandang penelitian atau dari metode penelitian yang berbeda.

F. Batasan Konsep

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti yaitu:

- 1. Sanksi adalah penjatuhan pidana terhadap suatu pelanggaran.
- Pidana dalam penelitian ini adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana.
- Mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hilang nyawanya atau berakhir hidupnya
- Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang menjadi landasan ideologi bangsa indonesia.
- 5. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dilindungi oleh negara.

Dari uraian di atas yang dimaksud dengan tinjauan umum sanksi pidana mati, Pancasila dan hak asasi manusia adalah sesuai atau tidak sanksi pidana mati ditinjau dari jiwa Pancasila dan hak asasi manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma (law in the book). Penelitian dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan mengenai sanksi pidana mati yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, tentang tata cara pelaksanaan sanksi pidana mati yang diatur dalam Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964, tentang hak untuk hidup Pasal 28A dan Pasal 28I ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, tentang negara mengakui, memperlakukan manusia sesuai dengan harkat-martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sila ke-2 butir 1 dan 6 Pancasila dan tentang hak asasi manusia Pasal 1 angka 1 dan 6 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data mendasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan bahan hukum sekunder meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum.

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Pancasila dan Butir-Butir Pancasila.
- 4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak
 Asasi Manusia.

- 6) Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer.
- 7) Universal Declaration of Human Rights, PBB, 1948.
- 8) Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).
- 9) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2-3/PUU-V/2007 Tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-VI/2008 Tentang
 Permohonan Pengujian Undang-Undang No. 2/PnPs/1964 Tentang
 Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh
 Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum dan Militer.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah,

pendapat hukum, hasil penelitian, majalah artikel, surat kabar dan literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan wawancara langsung dengan nara sumber Bapak Agus Wahyudi selaku Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada. Penelitian kepustakaan menyangkut penelitian yang kegiatannya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur, bahan-bahan ilmiah, peraturan perundang-undangan baik dari perpustakaan ataupun dari tempat lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Metode pengumpulan data dengan wawancara lansung dengan nara sumber Bapak Agus Wahyudi selaku Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka dengan subyek yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode Analisis

Untuk penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

BAB I: PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II: PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Umum Sanksi Pidana Mati
 - 1. Pengertian Hukum Pidana
 - 2. Pengertian Pidana Mati
- B. Tinjauan Umum Pancasila Dan Hak Asasi Manusia
 - 1. Pengertian Pancasila
 - 2. Pengertian Hak Asasi Manusia
- C. Sanksi Pidana Mati Ditinjau Dari Pancasila Dan Hak Asasi Manusia
 - 1. Sanksi Pidana Mati di tinjau dari Pancasila
 - 2. Sanksi Pidana Mati di Tinjau dari Hak Asasi Manusia

BAB III: KESIMPULAN, SARAN